

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kafa'ah

1. Pengertian Kafa'ah

Kafa'ah dalam kamus bahasa Arab berasal dari kata *كفء-يكفى-مكافأة* yang bermakna kesamaan, sepadan dan sejodoh.¹⁵ Kafa'ah dalam KBBI (kamus besar bahasa Indonesia) memiliki arti seimbang,¹⁶ yakni seimbang memilih pasangan dalam kehidupan.

Ibnu Manzur mendefinisikan kafa'ah sebagai suatu keadaan keseimbangan, kesesuaian atau keserasian, ketika dihubungkan dengan nikah, kafa'ah diartikan sebagai kondisi seimbang antara calon suami dan istri baik segi kedudukan, agama, keturunan, dan sebagainya.¹⁷

Sedangkan menurut Abu zahrah kafa'ah adalah suatu kondisi dimana dalam suatu perkawinan haruslah didapatkan adanya keseimbangan antara suami dan istri mengenai beberapa aspek tertentu yang dapat mengosongkan dan krisis yang dapat merusak kehidupan perkawinan.¹⁸

Menurut Sayyid Sabiq, kafa'ah dalam pernikahan berarti sederajat, sama, dan sebanding. Maksudnya adalah laki-laki sebanding dengan calon

¹⁵ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab- Indonesia Terlengkap* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), hal. 1216.

¹⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/kafa'ah>, diakses pada tanggal 07 Januari 2023.

¹⁷ Jamal ad-din ibn muhdor al-ansori al-mansur, *Lisan al-arab* (Mesir: Dar al-Misriyat), hal. 134.

¹⁸ Muhammad Abu Zahroh, *'Aqd Az-Zawaj wa Asaruh* (Kairo: Dar al-Fikr al-'Arobi), hal. 185.

isterinya, sama dalam kedudukan, sebanding dalam tingkat sosial dan sederajat dalam akhlak serta kekayaannya.¹⁹

Berdasarkan beberapa definisi tersebut, dapat dipahami bahwa istilah kafa'ah sangat terkait erat dengan masalah perkawinan, yakni adanya kesesuaian antara calon suami dan istri dalam beberapa aspek tertentu yang dapat menghindarkan terjadinya krisis dalam rumah tangga sehingga dapat menunjang tercapainya keluarga yang bahagia dan sejahtera. Tidaklah diragukan lagi jika kedudukan antara laki-laki dan perempuan sebanding, akan menjadi faktor kebahagiaan hidup suami istri dan lebih menjamin keselamatan laki-laki dan perempuan dari kegagalan dan kegoncangan rumah tangga.²⁰

Dalam istilah fiqh sejdoh disebut dengan kafa'ah, yang mempunyai arti sama, serupa, serasi atau seimbang. Kufu' juga mempunyai arti persamaan, dan seimbang. Maksud kufu' dalam konteks pernikahan adalah persamaan taraf diantara laki-laki dan perempuan yang akan menjadi pasangan suami istri.²¹

Jadi, yang menjadi penekanan dalam kafa'ah adalah keseimbangan, keharmonisan dan keserasian. Terutama dalam hal agama. Sebab, jika kafa'ah diartikan dalam hal harta, maka akan membentuk sebuah kasta, sedangkan manusia dihadapan Allah semuanya sama, hanya derajat ketaqwaan yang membedakan.

¹⁹ Haryadi, hal. 16.

²⁰ Haryadi, hal. 16.

²¹ Othman Haji Ibrahim, *Permata Perkahwinan dan Keluarga Bahagia* (selangor: pustaka ilmi, 2021), hal. 46.

2. Dasar Hukum Kafa'ah

Kafa'ah merupakan suatu yang di syariatkan oleh agama islam. Hanya saja Al-qur'an tidak menjelaskan secara terperinci. Adapun yang menjadi landasan hukum kafa'ah diantaranya:

a. QS. Al-Baqoroh:221

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوْا ۗ وَالْاٰمَةُ الْمُؤْمِنَةُ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَّلَوْ اَعْجَبَتْكُمْ ۗ وَلَا تُنكِحُوا
 الْمُشْرِكِيْنَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوْا ۗ وَاَعْبُدُ الْمُؤْمِنُ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَّلَوْ اَعْجَبَكُمْ ۗ اُولٰٓئِكَ يَدْعُوْنَ اِلَى النَّارِ وَاَللّٰهُ
 يَدْعُوْا اِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِاِذْنِهٖ وَيُبَيِّنُ اٰيٰتِهٖ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ

Artinya: “Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.”

Ayat ini menyatakan bahwa seorang Muslim tidak boleh mengawini perempuan musyrik dan juga tidak boleh mengawini perempuan mukmin dengan laki-laki musyrik kecuali mereka beriman. Budak perempuan atau budak laki-laki yang mukmin lebih baik untuk dikawini daripada mereka

yang cantik, rupawan, gagah, kaya, dan sebagainya. Perempuan yang beriman sangat cantik, menarik, dan berakhlak.

Al Wahidi meriwayatkan dari jalur Assudi dari Abu Malik dari Ibnu Abbas, dia berkata: ayat tersebut turun kepada Abdullah bin Rawahah yang ketika itu memiliki budak wanita berkulit hitam. Pada suatu hari dia marah dengan budaknya dan menamparnya, kemudian dia mendatangi Rasulullah saw dengan memberitahukan kepada beliau tentang hal itu, lalu dia berkata: sungguh saya akan memerdekakannya dan menikahnya. Lalu dia melakukan apa yang dia katakan tersebut. Melihat apa yang dilakukannya itu, Sebagian orang Muslim mencelanya. Mereka berkata: dia menikahi seorang budak wanita, maka turunlah ayat ini.²²

b. QS. An-Nur: 3

الرَّائِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرْمٌ ذَلِكَ عَلَى
الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: “Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin.”

Dalam tafsirnya Al-Misbah, M. Quraish Shihab mengatakan bahwa ayat tersebut menunjukkan bahwa orang harus menghindari pezina, terutama jika mereka ingin dijadikan pasangan hidup. Disebutkan dalam ayat ini bahwa

²² Muhammad Rasyid, *Tafsir al-Manar*, 2 ed. (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2017), hal. 281.

laki-laki yang berzina, yaitu yang kotor dan terbiasa berzina, tidak wajar mengawini perempuan pezina yang kotor dan terbiasa berzina, atau perempuan musyrik, dan sebaliknya. Akibatnya, perkawinan dengan pezina diharamkan dan tidak pantas terjadi pada orang yang beragama Islam.²³

c. QS. An-Nur: 26

الْحَبِيثَاتُ لِلْحَبِيثِينَ وَالْحَبِيثُونَ لِلْحَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يُقُولُونَ هُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ

Artinya: “Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji (pula), dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik (pula). Mereka (yang dituduh) itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka (yang menuduh itu). Bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia (surga).”

Ayat ini diturunkan sebagai jawaban atas tuduhan yang tidak benar terhadap istri Nabi Muhammad SAW, yaitu Aisyah r.a setelah perang dengan Bani Mustaliq yang terjadi pada bulan Sya‘ban tahun 5 H. Peperangan yang diikuti oleh kaum munafik serta Aisyah yang bergabung bersama Nabi Muhammad SAW. Dalam perjalanan pulang dari peperangan, mereka berhenti di suatu tempat. Aisyah yang kemudian keluar dari sekedupnya karena suatu kepentingan, kemudian kembali. Tiba-tiba dia menyadari bahwa kalung yang dia pakai hilang dan dia mulai mencari kalungnya. Sementara

²³ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah* (Jakarta: Lentera hati, 2011), hal. 285.

kelompok yang lain sudah pergi dengan perkiraan Aisyah masih dalam sekedup tersebut. Ketika Aisyah mengetahui sekedupnya sudah pergi, dia duduk di tempatnya dan berharap sekedup itu kembali dan menjemputnya. Tempat tersebut dilewati oleh Safwan ibnu Mu'attal yang merupakan sahabat dari Nabi Muhammad. Dia menemukan seorang yang tertidur sendirian sambil dia mengucapkan —*Innā lillāhi wa inna ilaihi rāji'un*, Istri Rasul! Aisyah kemudian terbangun. Safwan menawarkan kepada Aisyah untuk mengendarai untanya. Saat mereka melakukan perjalanan sampai mereka tiba di Madinah, orang-orang yang melihat mereka membicarakannya menurut pendapat masing-masing. Dengan demikian muncul berita bohong yang beredar, kemudian berita tersebut dibesar-besarkan oleh orang-orang munafik, maka fitnah terhadap Aisyah itu pun semakin menyebar, sehingga menimbulkan keresahan di kalangan kaum Islam.²⁴

Dari penjelasan di atas, menyimpulkan bahwa ayat ini menyatakan tentang kesucian Siti Aisyah, istri dari Nabi Muhammad SAW dari tuduhan keji yang terdengar bahwa Aisyah berselingkuh dengan Safwan ibnu Mu'attal sehingga Allah membersihkan dari tuduhan orang-orang, karena tidak mungkin jika seorang Aisyah yang merupakan istri Nabi yang memiliki sifat sangat mulia melakukan perbuatan keji, sehingga turunlah ayat ini.

Dalam Tafsir al-Misbah, Quraish Shihab menerangkan bahwa seseorang yang memiliki perbuatan yang baik itu pastinya berpasangan dengan yang baik dan tidak mungkin berpasangan dengan yang buruk. Hal

²⁴ Kementrian Agama RI, hal. 352–53.

ini didasarkan pada kenyataan bahwa tidak mungkin seorang Aisyah melakukan perbuatan yang diduga zina. Karena Aisyah merupakan istri dari Nabi Muhammad yang memiliki sifat dan akhlak yang mulia, jelas bahwa tidak mungkin Aisyah melakukan tindakan keji tersebut sehingga terbebaslah Aisyah dari semua tuduhan yang ditujukan kepadanya.²⁵

3. Kafa'ah Menurut Imam Madzhab

Selanjutnya, dalam menetapkan kriteria sekufu ini, para ulama berbeda pendapat sebagai berikut:²⁶

a. Madzhab Hanafi

Menurut Madzhab Hanafi, aplikasi kafa'ah dalam perkawinan sangat penting karena menurut mereka, kafa'ah dilakukan untuk mencegah keluarga calon mempelai merasa malu. Jika seorang wanita menikah dengan seorang laki-laki yang tidak sekufu tanpa izin walinya, wali tersebut berhak membatalkan perkawinan tersebut jika ia merasa perkawinannya akan membuat aib.

Madzhab Hanafi mengatakan bahwa kafa'ah meliputi lima hal, yaitu:

1. Keturunan (*an-nasab*)

Istilah Nasab mengacu pada garis keturunan. Orang Arab dianggap identik satu sama lain. Sama halnya dengan orang Quraisy yang sekufu dengan orang Quraisy lainnya. Orang yang bukan Arab dianggap tidak sekufu dengan perempuan Arab, dan

²⁵ Shihab, hal. 256.

²⁶ Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqh ala Madzaahib al- arba'ah* (Beirut: DKI, 2003), hal. 43.

orang Arab yang bukan dari golongan Quraisy juga tidak sekufu dengan perempuan Quraisy lainnya. dalam konteks ini, terutama orang Arab dan non-Arab.

2. Islam

Banyak orang yang beragama Islam dalam keluarganya. Orang-orang yang beragama Islam dianggap setara. Ini tidak berlaku untuk orang bukan Arab, tetapi untuk orang Arab. Karena mereka percaya bahwa mereka tidak akan berguna dalam Islam dan sekufu dengan ketinggian nasab mereka.

3. Profesi (*al-hirfa'*)

Dalam hal kehidupan profesional, Seorang perempuan dan keluarga yang memiliki pekerjaan yang dihormati tidak sekufu dengan laki-laki yang bekerja dengan cara yang tidak menyenangkan. Namun, tidak dianggap ada perbedaan jika pekerjaannya hampir sama dengan tingkatannya. Untuk mengetahui pekerjaan yang terhormat atau tidak terhormat, kebiasaan masyarakat setempat dapat digunakan. karena terkadang pekerjaan tidak dihargai di tempat lain.

4. Merdeka (*al-hurriyah*)

Perempuan merdeka tidak sama dengan budak laki-laki. Budak laki-laki yang sudah merdeka tidak sekufu dengan perempuan yang sudah merdeka dari asal. Laki-laki yang salah seorang neneknya pernah menjadi budak juga tidak kufu dengan

perempuan yang neneknya tidak pernah menjadi budak. Ini karena perempuan merdeka dianggap tercela jika dikawin dengan laki-laki budak.²⁷

5. Agama atau kepercayaan (*ad-diyannah*)

Yaitu tingkat kualitas keberagamaan dalam Islam. Abu Yusuf berpendapat: “Seseorang laki-laki yang ayahnya sudah dalam kufu dengan perempuan yang ayah dan neneknya Islam. Karena untuk mengenal laki-laki cukup hanya dikenal ayahnya saja.”²⁸

6. Kekayaan

Golongan Syafi'i mengatakan bahwa kemampuan laki-laki fakir untuk membelanjai isterinya adalah di bawah ukuran laki-laki kaya. sebagian Ulama yang lain berpendapat bahwa kekayaan tidak dapat menjadi ukuran sekufu, karena kekayaan itu sifatnya tenggelam, dan perempuan yang berbudi luhur tidak peduli dengan kekayaan.²⁹

b. Menurut Madzhab malikiyah, yang menjadi dasar kafa'ah meliputi 2 hal, yaitu:

1. Agama atau kepercayaan

Dalam hal ini kedua calon mempelai harus beragama islam dan tidak fasiq.³⁰

²⁷ Abu Hasan Ali bin Muhammad bin Habib Al-Mawardi, *al-Hawi al-Kabir* (Beirut: DKI, 2018), hal. 101.

²⁸ Abdurrahman Al-Jaziri, hal. 38.

²⁹ As-Sayyid Alawi, *Tarsih al-Mustafidin* (beirut: DKI, 2018), hal. 316.

³⁰ Abdurrahman Al-Jaziri, hal. 32.

2. Terbebas dari cacat

Menurut murid-murid Syafi'i dan riwayat Ibnu Nashr dari Malik, seseorang yang sekufu tidak memiliki cacat apa pun. Laki-laki dengan cacat fisik yang mencolok tidak sebanding dengan wanita yang sehat dan normal. Cacat fisik termasuk semua jenis cacat fisik dan mental, seperti gila, buta, dan kusta.³¹

c. Madzhab Syafi'i

Menurut Mazhab Syafi'i, kafa'ah adalah hal penting yang harus dipertimbangkan sebelum menikah. Keberadaan kafa'ah dianggap dapat menghilangkan dan mencegah aib dalam keluarga. Kafa'ah adalah upaya untuk mencapai persamaan antara suami dan istri dalam keadaan dan kesempurnaan.³²

Menurut Madzhab Syafi'iyah, yang menjadi dasar kafa'ah meliputi 4 hal, yaitu:

1. Nasab
2. Agama
3. Merdeka
4. Status sosial terutama pekerjaannya (ekonomi).

d. Madzhab Hanabilah, kafa'ah meliputi lima hal, yaitu:

1. Agama (*ad-diniyah*) dalam konteksnya yang sangat luas,
2. Status sosial terutama profesi,

³¹ Abdurrahman Al-Jaziri, hal. 33.

³² Abdurrahman Al-Jaziri, hal. 58.

3. Hal-hal yang wajib dibayar seperti maskawin (mahar) dan uang belanja (biaya hidup, nafkah) terutama dikaitkan dengan kemampuan finansial.
4. Merdeka (al-hurriyah),
5. Nasab dalam kaitannya antara arab dan nonarab ('Ajam)³³

Mayoritas Ulama sepakat menempatkan Agama sebagai kriteria Kafa'ah. Konsensus itu didasarkan pada al-Qur'an Surat al-Sajdah: 18

أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ

Artinya: “Apakah orang-orang beriman itu sama dengan orang-orang yang fasik? Mereka tidak sama.”

4. Macam-macam Kafa'ah

Para ulama menetapkan kriteria-kriteria untuk menetapkan sekufu tidaknya seseorang. Dalam penetapan kriteria ini para ulama banyak berbeda pendapat dan mempunyai landasan hukum masing-masing.

Misalnya bagi ulama Syafi'iyah, kafa'ah meliputi empat hal, yakni nasab, agama, merdeka dan status sosial terutama yang berkaitan dengan pekerjaannya (ekonomi).

Dari perbedaan ini, masing-masing ulama mempunyai alasan yang berbeda mengenai kafa'ah. Dan jika di amati lebih jauh, memberikan kontribusi sejauh mana dapat melestarikan kehidupan rumah tangga.

³³ Ramelan, hal. 124-25.

Dengan demikian, jika suatu segi dipandang mampu menjalankan peran dan fungsinya dalam melestarikan kehidupan rumah tangga, maka bukan tidak mungkin segi tersebut dimasukkan dalam kriteria kafa'ah.

Kriteria kafa'ah yang dapat kita temui dari penjelasan kafa'ah di atas dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Faktor Harta

Tidak dapat disangkal bahwa ada pembagian sosial dalam kehidupan manusia. Ada yang kaya dan yang miskin. Kualitas seseorang terletak pada dirinya sendiri dan apa yang dia lakukan, tetapi sebagian besar orang merasa bangga dengan status mereka dan harta yang mereka miliki. Oleh karena itu, beberapa Ulama Fiqih menganggap kekayaan sebagai komponen kafa'ah dalam perkawinan.

Karena harta adalah kebutuhan primer dan sekunder setiap orang, seseorang yang akan menikah harus mempertimbangkan bagaimana calon pasangannya akan memiliki harta. Bukan jumlah harta, tetapi manfaatnya. Jika seseorang memperoleh banyak harta dengan usaha halal, itu adalah karunia Allah. Kemudian jika harta itu digunakan untuk membantu keluarga, komunitas, dan bangsa sebanyak mungkin, itu adalah ibadah yang paling besar.³⁴

2. Faktor Keturunan

Zainab, seorang bangsawan, dan Zaid bin Haritsah, seorang hamba sahaya, adalah pasangan Rasulullah Saw. Selain itu, Beliau

³⁴ Ramelan, hal. 121.

menikahkan Miqdad, yang berstatus sosial rendah, dengan Dzaba'ah binti Zubair bin Abdul Muthalib. Kemudian, sahabat Rasulullah, Hudzaifah, menikahkan Salim, seorang bekas hamba sahaya, dengan Hindun binti Al-Walid bi Utbah bin Rabi'ah. Dengan melakukan ini, Rasulullah membantah tradisi patriarki yang menganggap bahwa perempuan yang berstatus sosial tinggi menikah dengan laki-laki dengan status sosial lebih rendah. Hadits berikut menegaskan hal ini.³⁵

*“Diriwayatkan dari Abi Burdah dari Abi Musa ra dia berkata, bahwa Rasul Saw telah bersabda bahwa barangsiapa yang memiliki seorang budak dan ia berbuat baik kepadanya lalu memerdekakannya atau bahkan menikahinya maka orang tersebut mendapatkan pahala yang berlipat.”*³⁶

Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi pribadi seseorang adalah faktor keturunan. Dalam proses pernikahan, faktor keturunan ini harus diperhatikan karena gen orang tua sangat dominan dalam membentuk seseorang, bukan saja fisiknya tetapi juga karakteristik kejiwaannya. Nabi Saw mengatakan, "fainna al-'iraqa dassas" bahwa darah menurun, keutamaan keturunan bukan pada darah kebangsawanan atau bukan.³⁷

3. Faktor Kecantikan

Manusia diciptakan oleh Tuhan sebagai makhluk yang paling indah, baik secara fisik maupun mental. Oleh karena itu, manusia diciptakan

³⁵ Ramelan, hal. 122.

³⁶ Imam bukhori, hal. 899.

³⁷ Ramelan, hal. 122.

untuk memahami dan menikmati keindahan. Sudah menjadi sunnatullah bahwa pria tertarik pada wanita cantik, dan sebaliknya; namun, selera kecantikan setiap orang berbeda. Ada yang lebih mengutamakan budi pekerti daripada kecantikan. Menurut mazhab ini, segi-segi kafa'ah tidak hanya terbatas pada aspek agama tetapi juga aspek lain. Mereka percaya bahwa wanita lahir memiliki hak untuk menentukan kafa'ah. Oleh karena itu, agama Islam telah melarang seseorang untuk mempertimbangkan kecantikan atau kegagahan sebagai faktor utama saat memilih pasangan.³⁸

4. Agama

Mayoritas ulama mengakui agama sebagai salah satu unsur kafa'ah yang paling fundamental. Penempatan agama sebagai unsur kafa'ah tidak ada perselisihan maupun pertentangan di kalangan ulama.

Sebagaimana Firman Allah dalam al-Qur'an Surat al-Sajdah: 18

أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ

Artinya: “Apakah orang-orang beriman itu sama dengan orang-orang yang fasik? Mereka tidak sama.”

Dan juga Nabi telah mengajarkan kepada umatnya untuk selektif dalam memilih pasangan. Hal tersebut didasarkan pada Hadits Nabi, beliau bersabda:

³⁸ Ramelan, hal. 123.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ
لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ

Artinya: Perempuan dinikahi karena empat hal, karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya, dan karena agamanya, maka berpeganglah pada keberagamaannya agar kamu memperoleh kebahagiaan.³⁹

Hadits diatas menyatakan bahwa dalam memilih pasangan kriteria utamanya adalah agama. Mengingat bahwa perkawinan adalah salah satu bagian terpenting dalam menciptakan keluarga dan masyarakat yang diridhoi oleh Allah SWT, maka dalam memilih calon suami dan istri, islam menganjurkan agar melandasi segala sesuatunya atas norma agama, sehingga pendamping hidupnya mempunyai akhlak atau moral yang terpuji. Meskipun terdapat 4 kriteria namun tidaklah dijadikan sumber prioritas untuk mencari pasangan hidup. Karena pada hakikatnya manusia sama sederajat. Allah memandang sama derajat seseorang baik itu orang Arab maupun non Arab, miskin atau kaya. Tidak ada perbedaan antara keduanya kecuali derajat taqwa.

Dari perspektif psikologis, memiliki kebebasan untuk memilih pasangan adalah kasih sayang Rasulullah kepada kita selaku umatnya. Untuk alasan faktor harta, faktor pertama ditempatkan agar kita tetap

³⁹ Imam bukhori, hal. 429.

memiliki kebebasan untuk memilih mana yang sesuai dengan keinginan kita dan berhak untuk menolak mana yang tidak sesuai. Itu juga berlaku untuk faktor keturunan dan kecantikan. Setiap individu memiliki kebebasan untuk memilih siapa yang akan menjadi teman hidupnya dan orang yang setampan atau secantik apa yang akan menemaninya hingga tua. Namun, tidak demikian dalam hal agama karena agama adalah hak Allah sepenuhnya. Perkawinan yang mengabaikan masalah agama tidak sah.⁴⁰

Dengan demikian, maka kafa'ah menjadi pertimbangan khusus dengan kriteria yang khusus. Kafa'ah juga dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan suami istri, serta kemaslahatan bersama. Sebagian besar pendapat ulama menegaskan bahwa kafa'ah dilakukan dengan pertimbangan agama atau akhlaq al-karimah, sedangkan untuk kafa'ah dari aspek kekayaan, kecantikan atau ketampanan, harta benda, kedudukan, atau jabatan maupun status sosial bukan menjadi pertimbangan mutlak.⁴¹

5. Kafa'ah perspektif Kompilasi Hukum Islam

Ada beberapa pasal yang mengindikasikan adanya nilai-nilai kafa'ah dalam kompilasi hukum islam, diantaranya adalah:

- a. Pasal 15:

⁴⁰ Ramelan, hal. 123.

⁴¹ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam* (Malang: UIN Maliki Press, 2013), hal. 78.

1. Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Undang-undang No.16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-undang pasal 7 No.1 tahun 1974 yakni calon suami dan istri sudah mencapai umur 19 tahun;
 2. Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) UU No.1 Tahun 1974.
- b. Pasal 16:
1. Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai;
 2. Bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas
- c. Pasal 17:
1. Sebelum berlangsungnya perkawinan Pegawai Pencatat Nikah menanyakan lebih dahulu persetujuan calon mempelai di hadapan dua saksi nikah;
 2. Bila ternyata perkawinan tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai maka perkawinan itu tidak dapat dilangsungkan; dan
 3. Bagi calon mempelai yang menderita tuna wicara atau tuna rungu persetujuan dapat dinyatakan dengan tulisan atau isyarat yang dapat dimengerti.

Beberapa pasal di atas menunjukkan bahwa perkawinan itu secara alami harus sekufu, baik dari segi usia atau yang lainnya. Oleh karena itu, perkawinan membutuhkan izin dari kedua orang tua mempelai dalam rangka untuk mengetahui sejauh mana kelayakan kedua mempelai tersebut dari segi samanya. Ini artinya perkawinan tidak hanya sebatas wilayah pribadi, tetapi juga merambah ke wilayah kolektif keluarga.

Usia perkawinan menunjukkan kematangan seseorang, sementara izin dari kedua belah pihak memperkuat bahwa kedua mempelai tersebut layak dan memadai untuk melangsungkan perkawinan. Dalam hal ditentukannya umur dalam Kompilasi Hukum Islam, ternyata tidak sama dengan ketentuan umur yang ditetapkan oleh beberapa negara lainnya.⁴²

d. Pasal 61:

“Tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama.”

Dengan mempertimbangkan pasal ini, ukuran kafa'ah yang terus memprioritaskan nasab, pekerjaan, pendidikan, dll., seperti yang dilakukan di masyarakat, akan bertentangan dengan peraturan Kompilasi Hukum Islam yang hanya berdasarkan agama, yang berarti bahwa perkawinan tidak boleh dicegah atas dasar tidak sekufu kecuali ada perbedaan agama. Ada yang lebih tertarik pada kecantikan moral.

⁴² Andri Andri, “Urgensi Kafa’ah Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pada Pasal 15 Ayat 1,” *Jurnal An-Nahl*, 8.1 (2021), 1–7 (hal. 5).

Oleh karena itu, agama Islam telah melarang seseorang untuk mempertimbangkan kecantikan atau kegagahan sebagai faktor utama saat memilih pasangan serta yang dimaksud kafa'ah hanyalah agama, selain itu bukan. Namun sampai saat ini syarat sekufu hanya terbatas syarat lazim saja, tidak termasuk syarat sah dalam perkawinan.

B. Keluarga Harmonis

1. Pengertian Keluarga Harmonis

Keharmonisan keluarga berasal dari dua suku kata, yaitu keharmonisan dan keluarga. Keluarga mempunyai arti orang seisi rumah yang menjadi tanggungan, meliputi ibu, bapak, beserta anak-anaknya. Keharmonisan berasal dari kata harmonis yang berarti selaras atau serasi, keselarasan, dan keserasian.⁴³

Keluarga yang harmonis, juga disebut keluarga bahagia, adalah suasana selaras, serasi yang ditandai dengan persetujuan dan kerjasama yang baik antara suami-istri, ayah, ibu, dan orang tua-anak. Ini juga mencakup suasana dalam keluarga, komunikasi, dan saling menghargai.⁴⁴

Rumah tangga yang harmonis memiliki nilai-nilai kedamaian, ketenangan, kasih sayang, memiliki keturunan, pengorbanan, saling melengkapi dan menyempurnakan, dan bekerja sama dan membantu satu

⁴³ Kebudayaan, hal. 390.

⁴⁴ Rizky Widayati, Sumi Lestari, dan Amir Hasan Ramli, "Hubungan keharmonisan keluarga dengan kenakalan remaja," *Ditemu kembali dari <https://www.e-jurnal.com/2015/09/hubungan-keharmonisan-keluarga-dengan.html>*, 2010.

sama lain. Keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah adalah istilah lain yang digunakan untuk menggambarkan keluarga yang harmonis.⁴⁵

Sebagai makhluk sosial, manusia memiliki keinginan untuk membentuk keluarga, yaitu bersatunya sepasang laki-laki dan perempuan yang tinggal bersama-sama di dalam satu rumah. Keluarga yang dibentuk berharap dapat menjadi keluarga yang bahagia dan harmonis, yang dipandang baik oleh masyarakat karena keluarga adalah kelompok kecil yang memiliki nilai-nilai yang penting bagi masyarakat. Dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974, pasal 1 disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.⁴⁶

Konsep keluarga memiliki definisi yang berbeda-beda dan masing-masing kebudayaan tidaklah selalu sama. Definisi keluarga juga dapat mengalami perubahan. Bagi masyarakat barat, keluarga memiliki arti yang berbeda dengan masyarakat timur. Berikut definisi keluarga menurut beberapa ahli:

- a. Horton dan Hunt mengartikan keluarga sebagai:
 1. Suatu kelompok yang memiliki nenek moyang yang sama;

⁴⁵ Ahmad Sainul, "Konsep Keluarga Harmonis dalam Islam," *Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyariahan dan Keperdataan*, 4.1 (2018), 86–98.

⁴⁶ M.Psi. Marhisar Simatupang, S.Th., M.Si. Nur Ainy Sadijah, S.Psi., dan M.Psi. Randwitya Ayu Ganis Hemasti, *The Commuter Family: Keharmonisan Keluarga* (purbalingga: eureka media aksara, 2020), hal. 1.

2. Suatu kelompok kekerabatan yang disatukan oleh darah dan perkawinan;
 3. Pasangan perkawinan yang memiliki anak;
 4. Pasangan perkawinan tanpa anak;
 5. Seorang duda dan janda dengan anak.
- b. Koerner dan Fitzpatrick mendefinisikan keluarga ke dalam tiga bagian:
1. Definisi fungsional
Memberikan penekanan pada terpenuhinya fungsi-fungsi dan tugas-tugas psikososial, meliputi sosialisasi, dukungan emosi dan materni, perawatan anak serta pemenuhan peran-peran tertentu.
 2. Definisi struktural
Mengartikan keluarga berdasarkan kehadiran atau ketidakhadiran anggota keluarga, seperti orang tua, anak, dan anggota kerabat lainnya. Definisi ini memberikan penjelasan siapa saja yang menjadi bagian dari keluarga.
 3. Definisi interseksional
Menyebutkan keluarga sebagai kelompok yang mengembangkan keakraban atau keintiman melalui perilaku-perilaku yang menumbuhkan rasa identitas sebagai keluarga dalam bentuk pengalaman historis, ikatan emosi, maupun cita-cita masa depan.

- c. Friedman memandang keluarga sebagai sebuah sistem sosial kecil yang terdiri dari serangkaian bagian yang saling bergantung dan di pengaruhi oleh struktur internal maupun eksternal.⁴⁷

Jika disimpulkan, Keluarga terdiri dari anggota keluarga yang terhubung melalui perkawinan dan terdiri dari anggota terkecil yang berfungsi sebagai ayah, ibu, dan anak. Yang masing-masing peran bertanggung jawab untuk mencapai nilai-nilai yang diharapkan dari keluarga. Hal ini sesuai dengan firman Allah:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: ”Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

Jadi keluarga harmonis adalah keluarga di mana semua anggotanya bahagia, menghormati, menyayangi, memahami, dan bekerja sama dengan baik, dan setiap anggota menjalankan kewajiban dan hak mereka masing-masing.

⁴⁷ M.Si. Dr. Siti Mas'udah, S.Sos., *Sosiologi Keluarga: Konsep, teori, dan Permasalahan Keluarga* (jakarta: KENCANA, 2023), hal. 4–5.

2. Aspek keharmonisan keluarga

Menurut Gunarsa, ada banyak aspek dari keharmonisan keluarga, diantaranya adalah:⁴⁸

a. Kasih sayang antara keluarga

Dalam keluarga yang memiliki hubungan emosional satu sama lain, kasih sayang harus mengalir dengan baik dan harmonis karena kasih sayang merupakan kebutuhan manusia yang hakiki.

b. Saling pengertian sesama anggota keluarga

Selain kasih sayang, remaja biasanya sangat mengharapkan pengertian dari orangtuanya. Dengan saling pengertian, keluarga tidak akan bertengkar.

c. Komunikasi efektif yang terjalin di dalam keluarga

Keluarga menghabiskan banyak waktu untuk berkomunikasi. Ada beberapa aturan komunikasi yang baik untuk keluarga yang harmonis, antara lain:

1. Menyediakan cukup waktu

Anggota keluarga berkomunikasi baik secara spontan maupun direncanakan. Bersifat spontan, seperti berbicara saat bekerja sama, biasanya membahas hal-hal kecil. Bersifat tidak spontan, seperti merencanakan waktu yang tepat untuk berbicara, biasanya

⁴⁸ Singgih Gunarsa, *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja* (Jakarta: Gunung Mulia, 2019), hal. 50.

membahas konflik atau masalah penting lainnya. Mereka memberi Anda waktu yang cukup untuk melakukannya.

2. Mendengarkan

Menjadi pendengar yang baik dan aktif. Mereka tidak menghakimi, menilai, menyetujui, atau menolak pernyataan atau pendapat pasangannya. Mereka menggunakan feedback, menyatakan kembali, dan mengulangi pernyataan.

3. Pertahankan kejujuran

Anggota keluarga ingin menyampaikan kebutuhan, emosi, dan harapan mereka, serta apa yang diharapkan dari mereka.

d. Mempunyai waktu bersama dan kerjasama dalam keluarga.

Keluarga menghabiskan banyak waktu di antara mereka, baik dalam kualitas maupun jumlah. Mereka bersatu dengan kuat, tetapi tidak mengekang. Selain itu, kerjasama yang baik antara anggota keluarga sangat penting untuk kehidupan sehari-hari. Saling membantu dan gotong royong akan membantu anak menjadi lebih toleran saat mereka berkembang menjadi anggota masyarakat.

3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keharmonisan Keluarga

Ada banyak faktor yang dapat mempengaruhi keharmonisan keluarga, diantaranya adalah:

- a. Berdiri di atas fondasi keimanan yang kokoh;
- b. Menunaikan misi ibadah dalam kehidupan;
- c. Mentaati ajaran agama;

- d. Saling mencintai dan menyayangi;
- e. Saling menjaga dan menguatkan dalam kebaikan;
- f. Saling memberikan yang terbaik untuk pasangan;
- g. Musyawarah menyelesaikan permasalahan;
- h. Membagi peran secara berkeadilan;
- i. Kompak mendidik anak-anak;
- j. Berkontribusi untuk kebaikan masyarakat, bangsa, dan negara.⁴⁹

Sementara menurut Gunarsa, bahwa suasana rumah dapat mempengaruhi keharmonisan keluarga, antara lain sebagai berikut.⁵⁰

- a. Suasana rumah adalah kesatuan yang serasi antara orang-tua dan anak, sehingga anak akan memiliki suasana rumah yang menyenangkan jika terdapat kondisi berikut:
 - 1. Anak dapat merasakan bahwa ayah dan ibunya saling memahami, bekerja sama, dan mengasihi satu sama lain.
 - 2. Anak-anak dapat merasakan bahwa orangtuanya mau mengerti dan menghargai pola perilaku mereka, dapat memahami apa yang mereka inginkan, dan memberi kasih sayang secara bijaksana.
 - 3. Anak-anak dapat merasakan bahwa saudara-saudaranya mau memahami dan menghargai dirinya sesuai dengan keinginan, kesenangan, dan cita-cita mereka. Mereka juga dapat merasakan kasih sayang yang diberikan oleh saudara-saudaranya.

⁴⁹ Sainul, hal. 163–64.

⁵⁰ Gunarsa, hal. 57.

b. Kondisi ekonomi keluarga

Permasalahan keluarga seringkali disebabkan oleh tingkat sosial ekonomi yang rendah. Karena kondisi keuangan yang memprihatinkan ini, kondisi keluarga menjadi tidak harmonis dan menghadapi banyak masalah.

C. Generasi Z

1. Pengertian Generasi Z

Generasi Z sebuah istilah yang merujuk pada mereka yang lahir rentang tahun 1995 sampai dengan 2012.⁵¹ Di sebut juga dengan generasi micin, karena sangat suka dengan hal-hal instan.

Definisi lain mengatakan bahwa Generasi Z adalah generasi yang lahir dalam rentang tahun 1997 sampai dengan tahun 2012. Generasi Z adalah generasi setelah Generasi Milenial, generasi ini merupakan generasi peralihan Generasi Milenial dengan teknologi yang semakin berkembang. Beberapa diantaranya merupakan keturunan dari Generasi X dan Milenial.⁵²

Penyebutan tersebut tidak salah, karena pada Generasi Z dibesarkan dengan teknologi smartphone sehingga tanggap darurat terhadap permasalahan yang up to date berita yang tersebar di jejaring media sosial.

Meskipun ada perbedaan dari segi tahun, semua orang setuju bahwa Generasi Z berasal dari generasi internet, generasi yang menikmati keajaiban teknologi setelah munculnya internet.

⁵¹ Jonah Stillman David Stillman, *Generasi Z* (Jakarta: Gramedia, 2019), hal. 1.

⁵² "Generasi Z" <https://id.wikipedia.org/wiki/Generasi_Z>. di akses pada tanggal 20 Mei

2. Karakteristik Generasi Z

a. Melek teknologi

Generasi Z tumbuh dengan cepat di era teknologi sedang berkembang. Bahkan Gen Z di Indonesia adalah yang paling banyak berselancar di Internet—rata-rata 7–13 jam setiap harinya—dengan internet, media sosial, pesan makan, transportasi, dan aplikasi kengan online.⁵³

b. Multitasking

Melakukan banyak hal secara bersamaan dalam satu aplikasi, adalah ciri lain Generasi Z. Mereka memiliki kemampuan untuk membaca, menonton, dan mendengarkan musik secara bersamaan. Selain itu, mereka menghindari hal-hal yang membutuhkan waktu yang lama dan lebih menginginkan segala sesuatu dapat diselesaikan dengan cepat.⁵⁴

c. Kreatif

Coba tanyakan pada orang tua atau kakek nenek kalian. Apa yang menjadi cita-cita mereka dulu? Mungkin seorang dokter, PNS, pilot, atau arsitek adalah jawabannya. Dengan kehadiran internet, generasi kita jauh lebih inovatif dalam menghasilkan uang, terutama dalam industri kreatif. seperti pencipta konten, podcaster, dan vlogger, hingga mendirikan perusahaan rintisan sendiri.⁵⁵

d. Bermental Instan

⁵³ Salsabila Nanda, “Mengenal Gen Z, Generasi yang Dianggap Manja,” 2022 <<https://www.brainacademy.id/blog/gen-z>>. di akses pada tanggal 23 Mei 2023

⁵⁴ Trifalah Nurhuda, “Peran Budaya Kolektif pada Generasi ‘Z’ sebagai Upaya Membangun Karakter Anak Bangsa,” 2018, hal. 117.

⁵⁵ Salsabila Nanda. di akses pada tanggal 23 Mei 2023

Salah satu ciri Generasi Z lainnya adalah cepat reaksi, atau mereka mungkin lebih suka mendapatkan hasil tanpa melalui perjuangan atau proses yang membutuhkan usaha dan perjuangan. Selain itu, mereka lebih cenderung menggunakan cara pintas untuk mendapatkan sesuatu, seperti menyelesaikan tugas sekolah dengan mencari di internet dan meng-copy, tanpa mengembangkan proses pemikirannya.⁵⁶

e. Menerima perbedaan

Karakter berikutnya dari Gen Z adalah kemampuan untuk menerima perbedaan. Itu bisa agama, suku, ras, atau adat istiadat lainnya. Adanya akses ke informasi membuat lebih mudah bagi generasi kita untuk belajar dan memahami apa yang menyebabkan perbedaan terjadi. Gen Z juga senang bergabung dengan kelompok yang berbeda. Di sebut juga dengan istilah *open minded*.⁵⁷

f. Anti sosial

Salah satu karakteristik generasi Z adalah anti sosial, atau bisa dikatakan mereka lebih suka dunia mereka sendiri atau lebih tertarik pada teknologi canggih. Meskipun mereka dapat berkomunikasi dengan orang lain melalui aplikasi sosial, aktifitas mereka hanya berlangsung secara virtual dan tidak melibatkan aspek afektif dan psikomotorik mereka.⁵⁸

⁵⁶ Nurhuda, hal. 117.

⁵⁷ Salsabila Nanda. di akses pada tanggal 23 Mei 2023

⁵⁸ Nurhuda, hal. 117.